

**ASPEK HUKUM INTERNASIONAL DALAM ADVOKASI AMNESTY
INTERNATIONAL TERHADAP PERMASALAHAN MAIL ORDER BRIDES
DARI NEGARA TIONGKOK**

Oleh : An Nisaa Mujahidina

Program Kekhususan : Hukum Internasional

Pembimbing 1 : Dr. Zulfikar Jayakusuma, S.H., M.H

Pembimbing 2 : Widia Edorita, S.H., M.H

Alamat : Jln. Gunung Semeru, No: 2, RT:002, RW: 002

Email :annisaamujahidina98@gmail.com- Telepon : 082172492269

ABSTRACT

At the world level human trafficking is a transnational criminal act and is declared a violation of human rights. So the trafficking of people is an act contrary to human dignity and violates human rights. Mail order bride as a new modus operandi and become part of human trafficking. Making Amnesty International a non-governmental institution develops and conducts research with a globally connected writing network and can conduct a wide range of campaign tactics, protests, and various other transnational activities. In this case it carried out a strategy in an effort to develop new international legal norms on humanitarian issues related to this case.

This type of research can be classified as a type of normative research, In legal research the type of law is conceptualized as what is written in the legislation (Law In The Books) or the law is conceptualized as a rule of law which is the benchmarks of behaving or behaving appropriately or inappropriately by utilizing descriptive methods. This research is normative juridical research on legal systematics. Research into legal systematics is conducted against a particular legislation or written law. The purpose is to conduct an identify against the basic or basic understanding of rights and obligations, legal events, legal relationships,

From the results of research and discussion can be concluded that, Amnesty International provides a stronger guarantee of enforcing human rights. Amnesty International operates on the principles of international security, global security, human rights universality, impartiality, self-reliance, democracy and mutual respect. The organization also respects the law and applies human rights standards internationally. With the spread of a non-governmental such as amnesty international in creating a good cooperation in order to run continuously, then there is a driving factor – a driver that serves as a reinforcement of cooperation in tackling the problem of bride orders.

Keywords : Human Trafficking, Bride Orders, Amnesty International, Non-Governmental Organizations.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perempuan dianugerah hak kodrati, yaitu hak asasi manusia oleh Tuhan, yang bertujuan untuk menjaga harkat dan martabatnya sebagai manusia.¹ Perempuan sebagai salah satu kelompok yang rentan pelanggaran hak asasi manusia, sering menjadi korban kekerasan.²

Human trafficking atau yang lebih dikenal dengan perdagangan manusia terbagi atas beberapa bentuk yaitu *woman trafficking*, *sex trafficking*, dan *child trafficking* yang mana hal ini merupakan bagian dari *human trafficking* yang menjadikan wanita dan anak-anak sebagai korbannya. Seiring dengan berjalannya waktu istilah baru muncul *bride trafficking*. *Bride trafficking* merupakan salah satu cabang dari *human trafficking* dengan mengatasnamakan pernikahan dalam Praktiknya. *Bride trafficking* adalah salah satu kejahatan yang terorganisir dengan wanita dan anak perempuan (pengantin) diperdagangkan dengan mengatasnamakan pernikahan dan dijual dari satu manusia ke manusia lain dengan berujung kepada bentuk lain dari kejahatan seperti pemerkosaan, perbudakan, dan pelecehan diantara pengantin yang telah dibeli.³

Sehingga dapat disimpulkan bahwa definisi *human trafficking* (Perdagangan Orang) Sejak ratifikasi

Protokol *Trafficking* PBB (1) memiliki suatu kesepakatan secara universal tentang definisi *human trafficking*. Perserikatan Bangsa-Bangsa mendefinisikan perdagangan manusia sebagai Perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyimpanan atau penerimaan orang, melalui ancaman atau penggunaan kekuatan atau bentuk paksaan lainnya, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi kerentanan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau manfaat untuk mencapai persetujuan manusia yang memiliki kendali atas manusia lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi harus mencakup, setidaknya, eksploitasi pelacuran dan atau bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja paksa atau layanan, perbudakan atau praktik yang mirip dengan perbudakan, perbudakan atau pengambilan organ.⁴

Sehingga bentuk diskriminasi ini telah dijelaskan didalam CEDAW yang mana memberikan arti “diskriminasi” secara komprehensif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 CEDAW bahwa “dalam konvensi ini istilah “diskriminasi terhadap perempuan” berarti setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya bagi kaum perempuan, terlepas dari

¹ Emilda Firdaus dan Sukamariko Andri kasimi, *Hukum Perlindungan Anak Dan Wanita*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2016, hlm.85.

² *Ibid.* hlm.101.

³ Sari Eza Darma “ Peran United Nations Office On Drugs And Crime (UNDOC) Dalam Mencegah Bride Trafficking di India”, *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Riau, Pekanbaru, 2016, hlm. 2.

⁴ Alexis A Aronowitz, *Human Trafficking, Human Misery The Global Trade In Human Beings*, Praeger Publishers, United States of America, 2009, hlm.1.

status perkawinan mereka atas dasar persamaan hak laki-laki dan perempuan.⁵

Adanya ketidak seimbangan gender ini jumlah populasi laki-laki lebih besar dibanding perempuan, 106 laki-laki berbanding 100 perempuan.⁶ Hal ini menyebabkan laki-laki di Tiongkok tidak mudah mendapatkan pasangan untuk menikah.⁷ Oleh sebab itu laki-laki yang berasal dari negara Tiongkok banyak mencari pasangan kenegara lain, diantaranya Vietnam, Laos, Myanmar, India, Korea Utara dan termasuk Indonesia. Pada kasus ini anak perempuan dari seluruh Pakistan yang dijual sebagai pengantin pesanan dan mereka dibawa ke Tiongkok.

Keinginan untuk memiliki kehidupan yang lebih baik mendasari terjadinya kasus pengantin pesanan ini studi yang dilakukan oleh Andi Yetriyeni mengatakan bahwa pada kasus pernikahan transnasional antara perempuan dan pria Taiwan mulai menjadi wabah.⁸ Konsep pengantin pesanan dalam hal ini sebagai korban perbudakan paksa. Sehingga dapat diyatakan bahwa aspek dari pengalaman mempeleai wanita dengan pesanan melalui pernikahan dapat ditafsirkan sebagai suatu hal yang tidak disengaja. Namun, perbudakan paksa yang ditentukan secara yudisial, pernikahan pengantin pesanan yang dilakukan melintasi batas menjadi perbudakan tidak sukarela hanya dalam keadaan. sehingga, berdasarkan pada kesimpulan bahwa lembaga perkawinan pengantin pesanan lebih dianalogikan dengan prostitusi dan

perbudakan.⁹ Amnesty International sendiri sebagai sebagai suatu gerakan masa yang bergerak dibidang hak asasi manusia beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip solidaritas internasional, keamanan global, universalitas hak asasi manusia, imparialitas, kemandirian, demokrasi, dan saling menghormati. Organisasi ini juga menghormati hukum dan menerapkan standar hak asasi manusia secara internasional. Tugasnya sendiri adalah sebagai suatu lembaga yang bergerak dan menemukan suatu permasalahan pelanggaran hak asasi manusia dengan menggunakan suatu teknik-teknik susunan yang mana memberikan suatu tekanan pada opini publik dan pada pemerintah dunia.¹⁰ Model Amnesty International berfungsi sebagai model bagi Lembaga Swadaya Masyarakat di bidang hak asasi manusia (hak asasi manusia dan wanita) maupun di bidang lain. Ini dapat disebut model tipe ideal, berdasarkan pada koreksi informasi pemerintah oleh informasi konter swasta dan otoritatif tentang ketidakpatuhan standar internasional.¹¹

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dalam

⁵ Emilda Firdaus dan Sukamarriko Andri kasm, *Loc. cit.*, hlm.603.

⁶ <https://www.hrw.org/news/2019/10/31/chinas-bride-trafficking-problem>, diakses, tanggal 5 Februari 2020.

⁸ Andi Yetriyani, *Politik Perdagangan Perempuan*, Galang Press, Yogyakarta:2004, hlm.58.

⁹ Donna R. Lee, Mail Fantasy: Eksploitasi Seksual Global di Industri Pengantin Mail-Order dan Solusi Hukum yang Diusulkan, 5 *Asian L.* 139 139, 140 (1998), *Jurnal Westlaw*, Donna R.lee, diakses, melalui, [https://www.westlaw.com/Document/Icfae9270228911dbbab99dfb880c57ae/View/FullText.html?transitionType=Default&contextData=\(sc.Default\)&VR=3.0&RS=cblt1.0](https://www.westlaw.com/Document/Icfae9270228911dbbab99dfb880c57ae/View/FullText.html?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&VR=3.0&RS=cblt1.0), pada tanggal 28 November 2019 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

¹⁰ Snezana Bardarova, Zlatko Jakovlev, Mimoza Serafimova and Cane Koteski, "The Role Of Amnesty International In Protecting Of Human Rights", *Jurnal*, University Goce Delchev, hlm.3.

¹¹ Bob Reinalda, "The Amnesty International Model And Its Contribution To The Implementation Process of International Organizations", *Jurnal*, University of Nijmegen, Netherlands, hlm.11.

bentuk karya ilmiah skripsi dengan judul:

Aspek Hukum Internasional Dalam Advokasi Amnesty International Terhadap Permasalahan Mail Order Brides Dari Negara Tiongkok

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah aspek Hukum Internasional dalam advokasi Amnesty Internasional terhadap permasalahan mail order brides?
2. Bagaimana pengaruh advokasi amnesty internasional terhadap permasalahan mail order brides dari negara Tiongkok?
3. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap para korban dalam permasalahan mail order brides?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui aspek hukum internasional dalam advokasi *amnesty internasional* terhadap permasalahan *mail order brides*.
- b. Untuk mengetahui pengaruh advokasi *amnesty internasional* terhadap permasalahan *mail order brides* dari negara Tiongkok.
- c. Untuk mengetahui perlindungan hukum Terhadap para korban dalam permasalahan *mail order brides*.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

- b. Untuk menambah pengetahuan penulis, terutama untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama perkuliahan.
- c. Sebagai sumbangan pemikiran penulis terhadap almamater dalam menambah khasanah hukum internasional yang berkenaan dengan dengan perlindungan perempuan.
- d. Sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya, khususnya dalam penelitian yang sama.
- e. Sebagai sumbangan pemikiran guna menjadi bahan kolektif perpustakaan Universitas Riau.

E. Kerangka Teori

1. Teori Hak Kodrati

Asal-usul gagasan mengenai hak asasi manusia bersumber dari teori hak kodrati (*natural rights theory*). Teori kodrati mengenai hak ini bermula dari teori hukum kodrati (*natural law theory*), yang terakhir ini dapat dirunut kembali sampai jauh ke belakang hingga ke zaman kuno dengan filsafat Stoika hingga ke zaman modern melalui tulisan-tulisan hukum kodrati Santo Thomas Aquinas. Ahli hukum Belanda Hugo de Groot yang merupakan seorang ahli hukum Belanda yang dinobatkan sebagai “bapak hukum internasional”, atau yang lebih dikenal dengan nama Latinnya, Grotius, mengembangkan lebih lanjut suatu teori hukum kodrati Aquinas dengan memutus asal-usulnya yang teistik dan membuatnya menjadi produk pemikiran sekuler yang rasional. Dengan berlandaskan inilah kemudian, pada perkembangan selanjutnya, salah seorang kaum

terpelajar pasca-Renaissans, John Locke, mengajukan pemikiran mengenai teori hak-hak kodrati. Gagasan Locke mengenai hak-hak kodrati inilah yang melandasi munculnya revolusi hak dalam revolusi yang meletup di Inggris, Amerika Serikat dan Perancis pada abad ke-17 dan ke-18.¹²

HAM dikembangkan sebagai bagian yang menyeluruh dan hukum internasional baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Bentuknya bisa berbentuk deklarasi, konvensi, resolusi, maupun *general comments*. Instrumen-instrumen tersebut akan membebani kewajiban para negara-negara anggota PBB.¹³

Hak-hak kodrati telah berjasa dalam menyiapkan landasan bagi suatu sistem hukum yang dianggap superior ketimbang hukum nasional suatu negara, yaitu norma HAM internasional. Namun demikian, kemunculan sebagai norma internasional yang berlaku di setiap negara membuatnya tidak sepenuhnya lagi sama dengan konsep awalnya sebagai hak-hak kodrati. Substansi hak-hak yang terkandung di dalamnya juga telah jauh melampaui substansi hak-hak yang terkandung dalam hak-hak kodrati yang disampaikan oleh John Locke.¹⁴

¹² Franz Magnis-Suseno, Profesor Filsafat Indonesia, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) Yogyakarta, Yogyakarta, 2008, hlm. 12.

¹³ Muladi, *Hak Asasi Manusia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 6.

¹⁴ Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Humaniter*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta : 2015, hlm. 8

Kewajiban untuk menghormatinya tidak hanya tergantung dari negara-negara yang bersangkutan meratifikasi atau tidak meratifikasi instrumen-instrumen internasional mengenai hak asasi manusia.¹⁵ Definisi hak-hak asasi manusia menurut B. Mayo hak asasi manusia adalah merupakan suatu tuntutan, hal ini untuk seluruh manusia, yang mana untuk bersama-sama bertindak (atau, barangkali, tidak bertindak) sebagian atas apa yang dikerjakan sebuah lembaga untuk memenuhi suatu tuntutan. Maka adanya suatu tanggung jawab moral bagi semua orang yang memiliki suatu tanggung jawab untuk melakukan suatu pemenuhan tuntutan tersebut.¹⁶

2. Teori Feminis Hukum/*Femnist Legal Theorist* (FLT)

Konsep kehidupan gender ini dimulai dengan adanya suatu pengamatan bahwa keberadaan perempuan dibentuk dari berbagai pengalaman meliputi, psikologis, fisik, sosial, dan budaya beberapa di antaranya dapat digambarkan sebagai hal-hal berbasis biologis, sementara yang lain lebih berakar pada budaya dan kebiasaan. Pengalaman aktual atau potensial dari pemerkosaan, pelecehan seksual, pornografi, dan kekerasan seksual lainnya yang dialami perempuan dapat membentuk suatu pengalaman individu sehingga memiliki dampak pada konstruksi

¹⁵ Max Boli Sabon, *Hak Asasi Manusia*, Penerbit Universitas Atma Jaya (PUAJ), Jakarta, 2009, hlm. 48.

¹⁶ Harun Nasution dan Bahtiar Effendy, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Putaka Firdaus, Jakarta: 1995, hlm. 16.

perempuan dalam kehidupan gender mereka di masyarakat.¹⁷

Terdapat empat aliran yang dimiliki aliran feminisme, yaitu feminisme liberal, feminisme Radikal, feminisme Kultural, dan Feminisme Post-Modern. Mereka berpendapat bahwa sistem hukum dan politik sangat patriarkis. Pada penelitian ini mengacu pada feminis radikal yang mana konsep ini adanya suatu definisi yang menganggap perempuan berbeda, dan tidak akan pernah mendapatkan suatu kesetaraan. Selain itu konsep ini melihat adanya dominasi laki-laki dan melihat masalah kekuasaan (*Power*).¹⁸

Asumsi terhadap dasar Teori Hukum Feminis dapat dikembangkan dari gagasan awal Brenda Cossman. Dapat dikatakan bahwa hukum diinformasikan oleh laki-laki, bertujuan untuk memperkokoh hubungan-hubungan sosial yang patriarkhis (norma, pengalaman dan kekuasaan laki-laki). Sehingga mereka abai terhadap pengalaman perempuan dan orang miskin, kelompok marjinal, minoritas yang tidak kelihatan.¹⁹ Dengan demikian Teori Hukum Feminis berada

pada dua tataran yaitu, tataran teoritik yang berupa eksploitasi dan kritik terhadap suatu interaksi antara hukum dan gender. Dalam artian melihat bagaimana suatu peraturan perundang-undangan diterapkan didalam kasus-kasus hukum yang melibatkan perempuan. Sehingga hal ini dapat diterapkan dan direkomendasikan untuk suatu tujuan reformasi hukum.²⁰

3. Tanggungjawab Negara

Pertanggungjawaban

Negara dalam hukum internasional pada dasarnya dilatarbelakangi pemikiran bahwa tidak ada satupun Negara yang dapat menikmati hak-haknya tanpa menghormati hak-hak Negara lain Seperti yang dikemukakan oleh Shaw, yang bisa menjadi karakteristik adanya tanggung jawab (negara) ini bergantung kepada faktor-faktor dasar berikut:²¹.

- a. Adanya suatu kewajiban hukum internasional yang berlaku antara dua Negara tertentu.
- b. Adanya suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum internasional tersebut yang melahirkan tanggung jawab Negara.
- c. Adanya kerusakan atau kerugian sebagai akibat adanya tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian.

Ada tiga istilah hukum yang sering digunakan menyebut kata tanggung jawab menurut Peter Salim, istilah-istilah yang dimaksud adalah *Accountability*, *Liability*, dan *Responsibility*. Adapun dalam istilah ketiga, yaitu *Responsibility*.

¹⁷ Martha L. A. Fineman, Teori dan Hukum Feminis, 18 Harv. J.L. & Pub. Pol'y 349, 359 (1995), Jurnal Westlaw, Martha L. A. Fineman, diakses melalui [https://www.westlaw.com/Document/126d4cea149c411dba16d88fb847e95e5/View/FullText.html?transitionType=Default&contextData=\(sc.Default\)&VR=3.0&RS=cb1.0](https://www.westlaw.com/Document/126d4cea149c411dba16d88fb847e95e5/View/FullText.html?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&VR=3.0&RS=cb1.0), Pada Tanggal 29 November 2019 dan diterjemahkan Google Translate.

¹⁸ Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Yayasan Puataka Obor Indonesia, Jakarta: 2006, hlm.43.

¹⁹ Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi Dan Refleksi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 254.

²⁰ Ibid, hlm. 255.

²¹ Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 1991, hlm. 173.

Dalam bahasa Inggris *Responsibility* berasal dari kata "*Response*" (tindakan untuk merespons suatu masalah atau isu) dan *Ability* (kemampuan). Maknanya, *Responsibility* merupakan suatu tindakan sukarela, karena respon yang dilakukan sesuai dengan *Ability* yang bersangkutan.²²

F. Kerangka Konseptual

1. Hukum internasional dapat didefinisikan sebagai keseluruhan hukum yang mana ntuk sebagaimana besar terdiri dari suatu prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang terhadapnya negara-negara merasa dirinya terikat untuk menaati dan karenanya, benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan-hubungan mereka satu sama lain.²³
2. Advokasi, artinya sistem kaidah mengenai hak dan kewajiban negara dalam hal hubungan timbal-balik di antara mereka yang merupakan konsep kesetaraan kedaulatan negara serta kesepakatan di antara mereka. Sumber hukum internasional mencakup: (1) Perjanjian atau persetujuan bilateral dan multilateral, (2) Kebiasaan Intrenasional yang sudah berlangsung lama dan dianggap mengikat; (3) Prinsip hukum secara umum didasarkan kepada keadilan, persamaan dan moralitas yang diakui negara-negara beradab dan (4) sumber hukum lainnya yang berasal dari keputusan pengadilan serta ajaran

²² Sefriani, "*Hukum Internasional Suatu Pengantar : Edisi Kedua*", PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2016, hlm.251.

²³J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional: Edisi Kesepuluh*, Sinar Grafika, Jakarta:1998, hlm.1.

yang diakui oleh berbagai bangsa dalam ikhwal kaidah hukum.²⁴

3. *Amnesty* internasional adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat/LSM atau NGO yang berkantor pusat di Inggris yang bergerak di bidang penegakan HAM (hak asasi manusia) dan demokrasi melalui media massa maupun melobi lembaga internasional untuk menekan pemerintah negara yang dianggap melanggar HAM dan demokrasi rakyat di negaranya.²⁵
4. *Mail Order Brides/Brides Order* adalah salah satu modus kejahatan yang terorganisir dengan wanita dan anak perempuan (pengantin) diperdagangkan dengan dengan mengatasnamakan pernikahan dan dijual dari satu orang ke orang lainnya dengan berujung kepada bentuk lain dari kejahahatan seperti pemerkosaan, perbudakan, dan pelecehan diantara pengantin yang telah dibeli .²⁶

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian yang bersifat kepustakaan.²⁷ Pada penelitian hukum jenis hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan

²⁴ Jack C. Plano dan Roy Olton, *Kamus Hubungan Internasional* (Terjemahan Wawan Juwanda) (Bandung: Putra Abardin, 1999), hlm. 5.

²⁵ <https://www.kompasiana.com/robert99/54f7f9a5a3331127658b47aa/-amnesty-in-ternasional-mas-uk-indonesia>, diakses, tanggal, 28 November 2019.

²⁶ Sari Eza Darma, *Loc.cit*

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 23.

(*Law In The Books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai suatu kaidah-kaidah hukum yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap pantas atau tidak pantas dengan memanfaatkan metode deskriptif.²⁸

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif terhadap sistematika hukum. Penelitian terhadap sistematika hukum dilakukan terhadap suatu peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Tujuannya adalah untuk mengadakan mengidentifikasi terhadap pengertian pokok atau dasar hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek hukum. Penelitian ini penting dikarenakan, masing-masing pengertian pokok atau dasar tersebut mempunyai arti tertentu dalam kehidupan hukum.²⁹

2. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian hukum normatif terbagi menjadi 3 yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mana bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas.³⁰ Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.³¹

²⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 118.

²⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 25.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 141

³¹ *Ibid.*

- 1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Declaration of Universal Human Right*) yang disetujui oleh PBB (*General Assembly Of United Nation*) 1948.
- 2) *Convention on The Elimination of Discrimination of All Forms of Discrimination Against Woman* (CEDAW) Kovensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan 1979.
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.
- 4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- 5) *Article 2 on Draft Articles on The Responsibility of States For Internationally Wrongful acts 2001.*
- 6) Dikutip dari Lembar Fakta 02 tentang: "Ketentuan Internasional HAM", Kampanye Dunia untuk HAM.
- 7) *Statute Of Amnesty Internasional , Amended By The 2017 International Council Meeting in Rome, Italy, 11–15 August 2017, hlm.1*
- 8) *Statute Of Amnesty Internasional, As amended*

by the 2019 Global Assembly Meeting in Johannesburg, South Africa, 2–4 August 2019.

- 9) *Statute of Amnesty International, As amended by the 27 International Council, meeting in Morelos, Mexico, 14 to 20 August 2005.*
- 10) *The Universal Declaration of Human Rights United Nations General Assembly in Paris on 10 December 1948 (General Assembly resolution 217 A) as a common standard of achievements for all peoples and all nations. It sets out, for the first time, fundamental human rights to be universally protected.*

b. Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya.

c. Bahan Hukum Tertier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah metode studi literatur. Studi literatur atau penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku-buku maupun jurnal ilmiah sebagai bahan

referensi yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh diidentifikasi untuk kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu menganalisis secara utuh tanpa menggunakan angka-angka tetapi didasarkan pada teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan perdagangan manusia sebagai salah satu kejahatan transnasional yang terorganisasi. Dan dapat ditarik kesimpulan bahwa penulis menggunakan metode berpikir deduktif. Metode berpikir deduktif adalah cara berpikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Aspek Hukum International Dalam Advokasi Amnesty Internasional Terhadap Permasalahan Mail Order Brides

1. Pandangan Hukum Internasional Terhadap Permasalahan Mail Order Brides Dari Negara Tiongkok

Dalam berbagai kajian dan pengaturan dari instrumen hukum nasional dan hukum internasional, perempuan dimasukkan kedalam kelompok yang rentan (*vulnerable*) bersama-sama dengan kelompok rentan lainnya seperti anak-anak, kaum minoritas, pengungsi dan lainnya. Masuknya perempuan sebagai salah satu kelompok rentan dalam HAM adalah karena dimiliki suatu kondisi

sosial, budaya, ekonomi ataupun secara fisik yang menyebabkan perempuan sebagai kelompok yang lemah dan tak terlindungi dan karenanya berada dalam resiko dan bahaya mengalami kekerasan atau pelanggaran hak oleh kelompok lainnya.³²

Abilia Husnah melakukan penelitian terhadap wanita yang menjadi korban pengantin pesanan dari pria Tiongkok. Rata-rata perempuan yang menjadi korban pengantin pesanan mendapatkan kekerasan seksual, mereka juga mengalami pemotongan gaji para perempuan yang menjadi korban juga menuturkan selama hidup menjadi pengantin pesanan di Tiongkok dia sering mengalami tindakan kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Salah satunya mengaku dipaksa untuk segera hamil dan memberikan keturunan ke suaminya.³³

B. Pengaruh Advokasi Amnesty Internasional Terhadap Permasalahan Mail Order Brides Dari Negara Tiongkok

Amnesty internasional dalam mengkapanyekan penegakan Hak Asasi Manusia, telah melakukan suatu advokasi dan mengkapanyekan penegakan hak asasi manusia pada kasus kekerasan terhadap perempuan, penegakan hukum dan martabat bagi mereka yang terjebak dalam bencana, menghapuskan hukuman mati,

melawan siksaan terselubung dalam keadilan yang represif, Perlindungan hukum bagi para pengungsi dan migrant, dan pengadaan hukum internasional tentang senjata api.

Dengan kebaradaan suatu non-governmental seperti amnesty internasional dalam menciptakan suatu kerjasama yang baik agar dapat berjalan berkesinambungan, maka adanya suatu faktor pendorong – pendorong yang berfungsi sebagai penguat kerjasama dalam menanggulangi permasalahan pengantin pesanan. Terlebih ini adalah kerjasama non transgovernmental yang merupakan kerjasama yang dilakukan diluar jalur pemerintahan suatu negara. Faktor pendukung terciptanya kelancaran kerjasama Non Trans-governmental ini.

Adanya instrumen hukum yang digunakan. Instrumen hukum membuka yang mana hal ini membuka suatu peluang bagi NGO – NGO yang memiliki kerangka atau landasan hukum yang dalam hal ini adalah undang – undang yang mengatur pada perlindungan wanita yang bekerja maupun yang berdomisili di luar negeri. Acuan hukum ini dapat memungkinkan peran para NGO menggunakan hukum yang berlaku di tiap negaranya dalam menindak dan merespon adanya suatu kejahatan transnasional seperti perdagangan wanita, dalam kasus ini masalah kawin pesanan yang melibatkan Indonesia sebagai negara asal korban dan Tiongkok sebagai negara penerima.³⁴

³² Budi Hermawan Bangun, Hak Perempuan dan Kesetaraan Gender dalam Perspektif Filsafat Hukum, *Jurnal*, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Indonesia, Volume 15. Nomor 1. Juni 2020, hlm.75.

³³ <https://news.detik.com/berita/ d-5079036/ kisah-miris-pengantin-pesanan-china-alami-kekerasan-seks -gaji-dipotong>, diakses, tanggal, 25 Juli 2020.

³⁴ Ika Paramita Karuniawati, Penegakan Hukum Di Indonesia Terhadap Masalah "mail order bride" (study atas penyelesaian masalah kawin pesanan di Nunukan, Kalimantan Timur), *Jurnal*, Magister Sains Hukum dan Pembangunan, Universitas Airlangga Surabaya, Mei - Nopember 2014, hlm.125.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Para Korban Dalam Permasalahan *Mail Order Brides* Menurut Hukum Internasional dan Nasional

Berbagai instrument hukum baik nasional dan internasional terkait dengan perdagangan manusia dapat dijadikan suatu acuan dalam memberikan serta menanggulangi kasus perdagangan Manusia ini. Terdapat berbagai instrumen internasional yang berkaitan dengan masalah perdagangan Manusia atau *human trafficking*. Instrumen-instrumen tersebut adalah:

1. *Universal Declaration of Human Rights*.
2. *International Covenant on Civil and Political Rights*.
3. *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*.
4. *Convention on the Rights of the Child and its relevant Optional Protocol*.
5. *Convention Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labor (ILO No. 182)*.
6. *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*.
7. *United Nations Protocol to Suppress, Prevent and Punish Trafficking in Persons especially Women and Children supplementing the Convention against Transnational Organized Crime*.
8. *SAARC Convention on Combating Trafficking in Women and Children for Prostitution*.³⁵

³⁵ Deypend Tommy Sibuea, *Loc. cit.*, hlm.235

Didalam Article 4 Universal Declaration of Human Rights (UDHR) telah disebutkan bahwa:

“no shall be held in slavery or servitude: slave trade shall be prohibited in all their forms”.

Dapat diambil kesimpulan bahwa Ketentuan dalam Article 4 Deklarasi Universal hak asasi

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka Penulis menarik kesimpulan, yaitu:

1. Keberadaan organisasi internasional sebagai salah satu aktor menjalankannya hukum internasional dan sebagai suatu subyek dari hukum internasional menjadikan amnesty internasional sebagai salah satu organisasi internasional yang menjalankan peran tersebut. Amnesty internasional adalah suatu organisasi sebagai suatu pembentukan standar internasional hak asasi manusia (HAM).
2. Perdagangan manusia khususnya perdagangan perempuan ke Luar Negeri merupakan suatu tindakan kriminal terorganisir yang dilakukan oleh individu-individu antar negara atau *Transnational Organized Criminal (TOC)*. Serta berbagai Pelanggaran-pelanggaran terhadap HAM khususnya HAM perempuan. Terjadinya kasus pengantin pesanaan atau *mail brides order* sendiri merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap HAM khususnya HAM perempuan hal ini dilihat dari kampanye yang dilakukan amnesty internasional didalam advokasinya yaitu penghapusan segala bentuk

- diskriminasi atau kekerasan terhadap perempuan.
3. Masuknya perempuan sebagai salah satu kelompok rentan dalam HAM adalah karena dimiliki suatu kondisi sosial, budaya, ekonomi ataupun secara fisik yang menyebabkan perempuan sebagai kelompok yang lemah dan tak terlindungi dan karenanya berada dalam resiko dan bahaya mengalami kekerasan atau pelanggaran hak oleh kelompok lainnya. Sehingga berbagai instrumen hukum baik nasional dan internasional terkait dengan perdagangan manusia dapat dijadikan sebagai suatu acuan dalam memberikan serta menanggulangi kasus perdagangan manusia ini .

B. Saran

1. Pada kasus kasus *mail order brides* berbagai pihak menjadi bagian dari penanganan kasus ini, kasus ini bukan hanya yang melewati batas negara ataupun wilayah internasional dan melibatkan berbagai pihak dalam transaksi perdagangan Manusiasecara ilegal. Tetapi kejahatan yang terjadi ini dapat memberikan suatu catatan hitam bagi suatu negara didalam memberikan perlindungan hak asasi manusia. Sehingga perlunya peran serta para pihak menjadikan kasus ini sangat urgent atau penting untuk diberikan suatu perhatian yang lebih dan penanganan yang lebih.
2. Perlindungan bagi para korban *bride trafficking* perempuan sebagai salah satu kelompok rentan dalam HAM hal ini karena para perempuan memiliki suatu kondisi sosial, budaya, ekonomi ataupun secara fisik yang

menyebabkan perempuan sebagai kelompok yang lemah dan tak terlindungi dan karenanya berada dalam resiko dan bahaya mengalami kekerasan atau pelanggaran hak oleh kelompok lainnya. Keberadaan hak asasi manusia serta pengaturannya begitu penting hal ini dikarena tanpa adanya hak asasi manusia maka manusia sendiri tidak dapat mengembangkan bakat-bakat dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Sehingga tidak ada pelanggaran-pelanggaran seperti ini kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A Alexis Aronowitz. 2009. *Human Trafficking, Human Missery The Global Trade In Human Beings*, United States of America: Praeger Publishers.
- Adolf Huala. 1991. *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Jakarta:Rajawali Pers.
- Ali Zainuddin. 2015. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta :Sinar Grafika.
- Benenson Peter. 2002. *Amnesty International Handbook*, London, United Kingdom: DS Print/Redesign.
- Benenson Peter. 2002. *Amnesty International Handbook*, London, United Kingdom: DS Print/Redesign.
- Boli Max Sabon. 2009. *Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya (PUAJ).
- C. Jack Plano dan Roy Olton. 1999. *Kamus Hubungan Internasional* (Terjemahan Wawan Juwanda) Bandung : Putra Abardin.

Dottridge Michael. 2000. United Nations, Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights: Abolishing Slavery and its Contemporary Forms David Weissbrodt and Anti-Slavery International, United Nation : New York and Geneva.

Douzinias Costas, *et. al.*, *Politics Post Modernity and Critical Legal Studies, Politics, Postmodernity and Critical Legal Studies*, Library of Congress Cataloging in New York:Publication Data.

Effendi Mahsyur. 2008. *Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Bogor:Ghalia Indonesia.

Firdaus Emilda dan Sukamariko Andrikasimi. 2016. *Hukum Perlindungan Anak Dan Wanita*, Pekanbaru: Alaf Riau.

Yetriyani Andi. 2004. *Politik Perdagangan Perempuan*, Yogyakarta: Galang.

B. Jurnal/Kamus/Makalah

Bob Reinalda, "The Amnesty International Model And Its Contribution To The Implementation Process of International Organizations", *Jurnal*, University of Nijmegen, Netherlands, hlm.11.

Budi Hermawan Bangun, Hak Perempuan dan Kesetaraan Gender dalam Perspektif Filsafat Hukum, *Jurnal*, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Indonesia, Volume 15. Nomor 1. June 2020.

Donna R. Lee, Mail Fantasy: Eksploitasi Seksual Global di Industri Pengantin Mail-Order dan Solusi Hukum yang Diusulkan, *Jurnal Westlaw*, Donna R.lee, diakses,

melalui, [https://www.westlaw.com/Document/Icfae9270228911dbba b99dfb880c57ae/View/FullText.html?transitionType=Default&contextData=\(sc.Default\)&VR=3.0&RS=cblt1.0](https://www.westlaw.com/Document/Icfae9270228911dbba b99dfb880c57ae/View/FullText.html?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&VR=3.0&RS=cblt1.0), pada tanggal 28 November 2019 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

Hermawan Bangun, Hak Perempuan dan Kesetaraan Gender dalam Perspektif Filsafat Hukum, *Jurnal*, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Indonesia, Volume 15. Nomor 1. Juni 2020, hlm.75.

Ika Paramita Karuniawati, Penegakan Hukum Di Indonesia Terhadap Masalah "mail order bride" (study atas penyelesaian masalah kawin pesanan di Nunukan, Kalimantan Timur), *Jurnal*, Magister Sains Hukum dan Pembangunan, Universitas Airlangga Surabaya, Mei - Nopember 2014, hlm.125.

Kamus Hubungan Internasional (Terjemahan Wawan Juwanda) (Bandung: Putra Abardin, 1999), hlm. 5.

Sari Eza Darma " Peran United Nations Office On Drugs And Crime (UNDOC) Dalam Mencegah Bride Trafficking di India", *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Riau, Pekanbaru, 2016, hlm. 2

Snezana Bardarova, Zlatko Jakovlev, Mimoza Serafimova and Cane Koteski, "The Role Of Amnesty International In Protecting Of Human Rights", *Jurnal*, University Goce Delchev, hlm.3.

C. Perjanjian Internasional

Convention on The Elimination of Discrimination of All Forms of Discrimination Against Woman (CEDAW) Kovensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan 1979.

D. Situs Web

- <https://abcnews.go.com/International/wireStory/ap-exclusive-629-pakistani-girls-sold-brides-china-67561510>,
- <https://internasional.republika.co.id/berita/puw1pr382/menlu-china-beda-pandangan-soal-kasus-pengantin-pesanan>, diakses, tanggal 26 Juli 2020.
- <https://www.gatra.com/detail/news/435541/internasional/beda-pendapat-indonesia-cina-soal-pengantin-pesanan>, diakses, tanggal, 26 Juli 2020.
- <https://www.hrw.org/news/2019/10/31/chinas-bride-trafficking-problem>, diakses, tanggal 5 Februari 2020.
- <https://www.kompasiana.com/studitiongkok/5ba8fec0677ffb33e93ae56f/dilema-kebijakan-populasi-china?page=all>,
- <https://tirto.id/perdagangan-manusia-berkedok-pengantin-pesanan-29-wni-jadi-korban-ecVP>, diakses, tanggal, 27 Juli 2020.
- <https://www.hrw.org/news/2019/10/31/chinas-bride-trafficking-problem>, diakses, tanggal 5 Februari 2020.
- <https://www.kompasiana.com/studitiongkok/5ba8fec0677ffb33e93ae56f/dilema-kebijakan-populasi-china?page=all>, diakses, tanggal, 12 November 2019.
- <https://apnews.com/c586d0f73fe249718ec06f6867b0244e>, diakses, tanggal 5 Februari 2020.
- <https://apnews.com/c586d0f73fe249718ec06f6867b0244e> , diakses, tanggal, 28 April 2020.